



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 234.1 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN SERTIFIKAT

SELEKSI KOMPETENSI DASAR *COMPUTER ASSISTED TEST*

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN SERTIFIKAT SELEKSI KOMPETENSI DASAR *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 234.1 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 JULI 2024

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN SERTIFIKAT
SELEKSI KOMPETENSI DASAR *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN.
- b. Pusat Pengembangan Sistem Seleksi yang selanjutnya disingkat PPSS adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis sistem dan materi seleksi, mengelola teknologi informasi sistem seleksi dan penyelenggaraan seleksi.
- c. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk menapatkan lulusan yang memnuhi standar minimal kompetensi.
- d. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensia umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
- e. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.

- f. Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar CAT BKN yang selanjutnya disebut Sertifikat SKD CAT BKN adalah bukti hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang diperoleh setiap peserta pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar yang diintegrasikan dalam aplikasi SertifiCAT.
- g. SertifiCAT adalah aplikasi yang dibuat oleh BKN untuk menampilkan nilai hasil SKD Calon Pegawai Negeri Sipil, SKD sekolah kedinasan, dan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- h. Validator SertifiCAT adalah aplikasi yang dibuat oleh BKN untuk memvalidasi nilai yang tertera pada Sertifikat SKD CAT BKN.

2. TUJUAN

Tujuan dari keputusan ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi penyelenggara SKD dan/atau Panitia Seleksi Instansi yang melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (Calon PNS) dengan metode CAT BKN dalam penggunaan dan validasi Sertifikat SKD CAT BKN.

B. SERTIFIKAT SKD CAT BKN

1. SERTIFIKAT SKD CAT BKN

- a. Sertifikat SKD CAT BKN memuat data yang berisi:
 - 1) Nomor Sertifikat SKD CAT BKN;
 - 2) Logo CAT BKN;
 - 3) Nama lengkap;
 - 4) NIK;
 - 5) Hasil SKD yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelijensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi;
 - 6) *Barcode* yang berisi data lengkap peserta;
 - 7) Masa berlaku; dan
 - 8) Tanda tangan digital Kepala BKN atau Pejabat yang ditunjuk serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk menandatangani Sertifikat SKD CAT BKN.
- b. Desain Sertifikat SKD CAT BKN dapat berubah setiap tahun anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.

2. VALIDASI SERTIFIKAT SKD CAT BKN

- a. Validasi Sertifikat SKD CAT BKN menggunakan aplikasi Validator SertifiCAT yang dibuat oleh BKN.
- b. Validator SertifiCAT digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan Sertifikat SKD CAT BKN dengan cara melakukan pemindaian *barcode* yang tertera pada Sertifikat SKD CAT BKN.
- c. Bagi peserta yang melakukan modifikasi data dan/atau pemalsuan Sertifikat SKD CAT BKN akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. PEMANFAATAN SERTIFIKAT SKD CAT BKN

- a. Peserta yang telah mengikuti SKD mendapatkan Sertifikat SKD CAT BKN sebagai bukti telah mengikuti SKD.
- b. Peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Peserta yang telah mendapatkan Sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada Sertifikat SKD CAT BKN pada 1 (satu) periode pengadaan berikutnya.
- d. Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN.
- e. Peserta dapat mengunduh Sertifikat SKD CAT BKN sebagai bukti telah melaksanakan SKD melalui laman <https://sertificat.bkn.go.id>.

4. MASA BERLAKU SERTIFIKAT SKD CAT BKN

- a. Sertifikat SKD CAT BKN berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada Sertifikat SKD CAT BKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

5. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

- a. Peserta harus mengunduh Sertifikat SKD CAT BKN pada laman <https://sertificat.bkn.go.id>.
- b. Peserta dilarang memalsukan atau memodifikasi Sertifikat SKD CAT BKN.

6. PENCABUTAN SERTIFIKAT SKD CAT BKN

Pencabutan Sertifikat SKD CAT BKN merupakan proses penghentian pemanfaatan dan penggunaan Sertifikat SKD CAT BKN yang disebabkan oleh:

- a. Peserta lulus seleksi Calon PNS dan sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- b. Peserta telah ditetapkan menjadi Calon PNS dan telah mendapatkan nomor induk pegawai; dan
- c. Peserta memilih tidak menggunakan hasil Sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023.

7. SANKSI

Setiap peserta yang melanggar larangan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan ini mulai diberlakukan bagi peserta SKD dalam pengadaan PNS tahun anggaran 2023 dan periode pengadaan PNS tahun anggaran 2024.

D. PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

^